

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Royalti dan hak cipta jual beli karya tulis tersebut berdasarkan data yang diperoleh bahwa jual beli di toko online shopee "gege.id" tersebut pemilik toko tidak izin kepada pencipta untuk menjual karya tulis tersebut. dan hasil penjualannya tidak memberikan royalti pada pemilik hak cipta, sehingga harga jual yang rendah tersebut hanya untuk pemasukan tambahan kebutuhan sehari-hari penjual. Jual beli karya tulis tersebut sudah jelas melanggar peraturan hak cipta karena penjual karya tulis tersebut mendapatkan dan menjualnya tanpa sepengetahuan penciptanya dengan tujuan memperoleh keuntungan tanpa memberikan royalti kepada pencipta.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan royalti dan hak cipta dalam jual beli karya tulis bentuk pdf yang dilakukan di toko online shopee tersebut sudah memenuhi akad, namun tidak memenuhi semua rukun dan syarat jual beli. Karya tulis tersebut telah melanggar hak cipta karena penjual mendapatkan novel dan bukunya di google dan telegram secara gratis, Penjual tersebut mendownload di google biasa bukan di google book lalu disimpan secara pribadi di drivenya. Namun sekarang websitenya sudah terblokir. Mendapatkan karya tulis tersebut sudah jelas bahwa mendapatkannya secara ilegal dan penjual toko ini tidak izin kepada pencipta untuk menjual karya tulis tersebut. Hal ini jual beli yang dilarang syara' karena sebab eksternal. Seperti menimbulkan dharar (kerugian) terhadap orang atau pihak lain, artinya tetap penjual tersebut tidak sah karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya dan hukumnya haram.

#### **B. Saran**

Dari hasil yang disajikan pada penulis ini, beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Bagi pihak shopee perlu mengedepankan jual beli yang menjauhkan diri dari unsur penipuan dan sebaiknya melakukan pencegahan dengan penjualan barang hasil bajakan.
2. Perlu adanya sosialisasi tentang perlindungan hak cipta dalam Islam kepada penulis dan masyarakat, khususnya informasi yang rentan terhadap pelanggaran hak cipta (termasuk elektronik dan karya tulis).
3. Dalam menertibkan suatu penyimpangan hukum dalam jual beli novel atau buku bajakan diperlukan adanya kerja sama dari seluruh masyarakat. Dengan keadaan ekonomi masyarakat yang rendah, diharapkan pemerintah bisa mengatasi dengan cara menurunkan pajak hak cipta sehingga masyarakat bisa menikmati dengan harga terjangkau.